

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

“Class Action” Diterima, DKI Siapkan Data

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima dan menetapkan class action atau gugatan kelompok dari 312 warga korban banjir Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Sidang keenam gugatan banjir Jakarta, Selasa (17/3/2020), dimulai sekitar pukul 12.00 atau molor dua jam dari jadwal. Setelah meminta kelengkapan dokumen dan mendengar pernyataan kuasa hukum penggugat, ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Panji Suroso membacakan dan mengeluarkan penetapan gugatan yang diajukan 312 korban banjir pada 1 Januari 2020 dengan nomor perkara 27/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

“Gugatan *class action* memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Gugatan Class Action,” kata Panji.

Pemenuhan syarat berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tersebut antara lain jumlah korban yang banyak. Dalam gugatan ini ada 312 korban banjir Jakarta 2020 yang dalam menyampaikan gugatan mereka diwakili oleh lima perwakilan.

Selain itu, syarat lain adalah ada kesamaan peristiwa atau fakta hukum secara substansial antara wakil kelas dan anggota kelasnya. Dalam gugatan ada kesamaan fakta peristiwa di antara lima wakil kelas dengan 307 penggugat, yaitu sebagai sesama korban banjir.

Class action banjir Jakarta 2020 ini diajukan lima wakil

kelas, yaitu Elisha Kartini T Samon (wakil kelas Jakarta Barat), Tri Agus Arianto (wakil kelas Jakarta Timur), Sari Anum Sitepu (wakil kelas Jakarta Selatan), Alfius Christono (wakil kelas Jakarta Utara), dan Syahrul Partawijaya (wakil kelas Jakarta Pusat).

Warga mengajukan *class action* karena menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lalai mengantisipasi banjir sehingga menimbulkan kerugian. Warga menggugat kerugian materil Rp 60,04 miliar dan imateril Rp 1,5 triliun.

Kuasa hukum para penggugat sekaligus tim advokasi banjir Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengatakan, sejak mendaftarkan perkara di PN Jakarta Pusat, Senin (13/1), tim advokasi korban banjir DKI Jakarta 2020 menjelaskan alasan Gubernur DKI Jakarta sebagai pihak tergugat karena banjir awal tahun ini merupakan banjir lokal. Pemprov seharusnya memahami topografi dan sigap memberikan peringatan dini kepada warga di area rawan banjir.

Kuasa hukum penggugat, Alvon Kurnia Palma, mengatakan, dengan pemetaan kawasan rawan banjir, Pemprov DKI seharusnya memiliki perencanaan strategis guna mencegah banjir berulang. Namun, pencegahan itu dinilai tidak terjadi.

Ditambah lagi, sejak 23 Desember 2019 Badan Meteo-

rologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan bahwa cuaca ekstrem akan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta. Namun, menurut Alvon, hingga 31 Desember pemberitahuan informasi itu dari aparat pemerintahan kepada masyarakat tidak pernah terjadi.

Data jawaban

Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah, Selasa (17/3), memastikan, DKI bersiap menghadapi gugatan warga tentang banjir Jakarta. Kesipapan itu khususnya tentang data banjir dan penanganannya untuk menjawab gugatan. “Saya sudah menyiapkannya,” kata Yayan.

Yayan melanjutkan, pihak pengadilan memang sudah menetapkan gugatan, tetapi masih akan ada sidang lanjutan pada 31 Maret untuk mendapatkan notifikasi.

“Saat itu pihak pengadilan akan melakukan pengecekan lagi, di antaranya adakah penggugat yang mundur,” ucapnya.

Ia melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti proses hukum di pengadilan. “Selain itu, kami juga sudah mengumpulkan data dalam penanganan banjir. Biro hukum akan didampingi tenaga ahli,” kata Yayan.

(HUN/GIO)